

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN POSO

Nomor : Ms.3/1-a/PP.00.4/89/1991

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN POSO

- Menimbang : a. Bahwa & lain rangka pelaksanaan Program Wajib Belajar pada Jenjang Pendidikan Dasar, perlu adanya Penetapan Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) dibawah naungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Poso.
- b. Bahwa Pendirian Madrasah dimaksud pada point a diatas, perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Poso.
- Mengingat : 1. UU RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. UU No. 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Menag RI No. 75 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
4. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1977 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Hasil Penelitian Pengawasan dan Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten Poso pada Desa Mayoa Kecamatan Pamona Selatan tanggal 3 Mei 1991.


M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian sekaligus Izin Operasional bagi Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlash Mayoa pada Tahun Pelajaran - 1991/1992.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlash Mayoa diberikan Nomor Statistik Nomor : 11.1.72.02.06.003.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.-

Di Tetapkan di : P o s o

Pada Tanggal : 1 Juli 1991

MENGETAHUI / MENSahkan:
An. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. POSO
KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA
PADA TGL201....


Dra. Hj. NURLAELAH
NIP. 19591231 199803 2 006



Tembusan Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Sulteng
2. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Poso.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 680 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 9 (Sembilan) Madrasah Aliyah Negeri, 28 (Dua Puluh Delapan) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 19 (Sembilan Belas) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN &

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 680 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 19 (SEMBILAN BELAS)
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Sulawesi Tengah	MIN Model Palu	MIN 1 Kota Palu
2	Sulawesi Tengah	MIN Pantoloan	MIN 2 Kota Palu
3	Sulawesi Tengah	MIN Labuan	MIN Donggala
4	Sulawesi Tengah	MIN Sausu	MIN 1 Parigi
5	Sulawesi Tengah	MIN Pinotu	MIN 2 Parigi
6	Sulawesi Tengah	MIN Moutong	MIN 3 Parigi
7	Sulawesi Tengah	MIN Poso	MIN 1 Poso
8	Sulawesi Tengah	MIN Mayoa	MIN 2 Poso
9	Sulawesi Tengah	MIN Paladondo	MIN Tojo Unauna
10	Sulawesi Tengah	MIN Baturube	MIN Morowali
11	Sulawesi Tengah	MIN Luwuk	MIN 1 Banggai
12	Sulawesi Tengah	MIN Beringin Jaya	MIN 2 Banggai
13	Sulawesi Tengah	MIN Tangeban	MIN 3 Banggai
14	Sulawesi Tengah	MIN Kilongan	MIN 4 Banggai
15	Sulawesi Tengah	MIN Tano Bonunungan	MIN 1 Banggai Kepulauan
16	Sulawesi Tengah	MIN Saleati	MIN 2 Banggai Kepulauan
17	Sulawesi Tengah	MIN Tataba	MIN 3 Banggai Kepulauan
18	Sulawesi Tengah	MIN Baolan	MIN 1 Tolitoli
19	Sulawesi Tengah	MIN Tolitoli	MIN 2 Tolitoli

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN